

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA No: 0389/0/1990

# TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1990/1991

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

0389 /0/1990

## tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990 ,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran : 89/ 1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP. dan SMTA Negeri;

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

Tahun 1974; a. Nomor 44

b. Nomor 45/M Tahun 1983;

Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia c. Nomor 15

Tahun 1990; Nomor d. Nomor 64/M Tahun 1986; e. Nomor 226/M Tahun 1986.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978; b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;

0371/0/1978;

c. tanggal 22 Desember 1978 No. 090/0/1979;

1979 No. d. tanggal 26 Mei

e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;

1983 No. f. tanggal 14 Maret 0248/0/1985

1985 No. g. tanggal 5 Juni 064/0/1987.

1987 No. h. tanggal 16 Januari

: Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/I/90. hatikan

## MEMUTUSKAN:

pkan

ing

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputu an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal ......

a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah

Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;

c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :

 Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri; 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;

3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;

4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;

5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri; 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri; 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :

a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka; b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

22 buah; Negeri ada a. SLB

Negeri ada 7.004 buah; b. SMP

Negeri ada 1.639 buah; c. SMA

173 buah; d. STM Negeri ada

e. SMEA Negeri ada 310 buah; 7 buah;

f. SMSR Negeri ada 84 buah; g. SMKK Negeri ada

h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah; i. SMT Negeri Pertanian ada 28 buah;

ada 3 buah, j. SMT Negeri Grafika

masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

> Ditetapkan di Jakarta 11 Juni 1990 pada tanggal MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

> > a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

tta.

#### Keputusan ini disampaikan kepada : SALINAN

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
- Menteri Dalam Negeri,
- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan 5. Kebudayaan,
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di 9. Propinsi,
- Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, 10.
- Badan Administrasi Kepegawaian Negara, 11.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 12.
- Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal 13. Anggaran Departemen Keuangan,
- Kantor Perbendaharaan Negara setempat, 14.
- Komisi IX DPR-RI, 15.
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. 16.

Salinan sesuai dengan aclinya Kepala Bagian Penyasukan Rancangan Peraturan Perundangan Departemen Pendid Can dano Kebuday dan, Soejoto,

NIP. 130 317:258

2 3 4	5	6
BALI	1	
	Kabupaten Tabanan	09.1.2.1038.23.01.22.110 09.1.2.1038.23.01.22.120
2. SMA Negeri 1 Petang	Kabupaten Badung	09.1.2.1038.23.01.22.150 09.1.2.1038.23.01.22.210
Petang  3. SMA Negeri 1 Kintamani	Kabupaten Bangli	09.1.2.1038.23.01.22.220 09.1.2.1038.23.01.22.230
Kintamani		09.1.2.1038.23.01.22.250 09.1.2.1038.23.01.22.360
		25
		0 9
		(0)
		10
		eve .
		S .

cre .

....



# ပ်ခ်ကိန္တျ႑ပျာပိရသိ ကလိ

## DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 226119, 235105 Laman: www.disdikpora.baliprov.go.id, Pos-el: disdikpora@baliprov.go.id

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor: B.10.400.3/9736/SMA/DIKPORA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. KN. Boy Jayawibawa

NIP

: 19651130 199203 1 010

Pangkat/Gol.: Pembina Utama Madya (IV/d)

: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Berdasarkan Surat SMA Negeri 1 Baturiti nomor: B.10.400.3.8/194/SMAN 1 Ba turiti/DIKPORA tanggal 13 Februari 2025 perihal Permohonan Penyusuaian Nama Sekolah. Dengan ini menerangkan bahwa SMAN 1 Baturiti berubah menjadi:

Nama

: SMA Negeri 1 Baturiti

NPSN

: 50101131

Alamat

: Desa Perean, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan.

Sekolah tersebut masih aktif beroperasi dalam kegiatan belajar mengajar sampai saat ini. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

Bali, 26 Februari 2025

Kepala Dinas Rendidikan, Kepemudaan

rraga Provinsi Bali,

Jayawibawa embigas Itama Madya (IV/d)

NIP. 19651130 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Bali (sebagai laporan).
- 2. Arsip.